



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH Nomor : 4251/172/2011 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

Membaca : Surat Permohonan Taman Penitipan Anak (TPA) " BUAH HATI " Jln. Lingkar Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Nomor : 02/TPA/2011 Tanggal 10 Juni 2011

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) " BUAH HATI " yang telah didirikan dan diselenggarakan sejak tanggal 20 September 2010 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
g. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 13 tahun 2005 Paud Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS)
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
▪ Nama : Taman Penitipan Anak " BUAH HATI "
▪ Pengelola : NISRINAH
▪ Alamat : Jln. Lingkar Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kabupaten Pidie
Untuk Penyelenggaraan Pendidikan PAUD

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 11 Juni 2011

